

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenaan-Nyalah kami dapat menyusun Laporan Tahunan sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2017.

Laporan tahunan ini adalah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab setiap badan peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan publikasi kinerja lembaga peradilan, Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berusaha untuk melakukan berbagai peningkatan kinerja dalam penyusunan laporan tahunan dari bulan Januari 2017 s.d akhir bulan Desember 2017, baik dari segi kelengkapan muatan, keakuratan data maupun tata letak yang lebih menarik.

Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, seperti informasi mengenai perkara dan keuangan. Selain itu berbagai data melalui Website termasuk perkara sejak diregister sampai dengan diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

Kami sadari bahwa dalam pelaporan masih banyak kekurangan baik metode penyampaian maupun akurasi kevalitan data, sehingga kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh pimpinan satuan atas. Dengan berbagai kendala dan keterbatasan, laporan ini kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Semoga semua kerja keras kami selama ini tercatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya badan peradilan Militer III-18 Ambon yang agung.

Ambon, Desember 2017  
An.Kepala Pengadilan Militer III-18  
Waka

Puspayadi, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

## BAB I PENDAHULUAN

### A. PROFIL PERADILAN.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dala lingkungan Peradilan Umum, Lingkunga Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan Militer tingkat pertama sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 beralih dari Pengadilan Tipe B ke Pengadilan Tipe A. Sebagai Pengadilan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakimman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwa termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berkedudukan di Jln, Sultan Hasanudin Tantai Kota Ambon mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya sengan batas-batas wilaya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Pasifik  
Sebelah Barat : Pulau Sulawesi  
Sebelah Selatan : Pulau Banda  
Sebelah Timur : Provinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam

memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-18 Ambon membarengi dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dalam laporan yang dilakukan seluruh Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya transparansi dalam pelaksanaan tugas serta untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selama bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017, selain itu dalam pelaksanaan tupoksi dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tujuan Laporan Tahunan ini sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan tahun 2017, guna memudahkan program perencanaan tahun anggaran 2018 sehingga diharapkan program yang akan datang dapat berjalan dengan baik dimana penyerapan anggaran sesuai dana yang dialokasikan dalam DIPA tahun 2018.

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu dari rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan saah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Keseluruhannya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai

evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi pengadilan Militer III-18 Ambon : “Terwujudnya Pengadila Militer III-18 Ambon yang Agung”.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon yang akan dicapai atau dihasilkan, maka disusunlah suatu rencana strategis dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk periode lima tahun kedua (2015-2019) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah disesuaikan dengan cetak biru perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Secara umum Renstra dapat diartikan sebagai perubahan pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, dimana dalam renstra tersebut terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah

tercapai. Tujuan strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek dari pada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III - 18 Ambon menetapkan sasaran. Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan proses percepatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
4. Peningkatan implementasi SIMPEG dan SIPP sebagai sarana otomatisasi pola bindalmin.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces tjjustice).
6. Peningkatan kualitas pengawasan.
7. Peningkatan sarana dan prasarana.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran strategis tersebut ditetapkan suatu rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

2. Arah Kebijakan dan Strategi.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja menentukan meningkatnya system manajemen peradilan yang akintabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dan terus diupayakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mendukung peningkatan kinerja adalah :

- 1) Sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- 2) Pengawasan eksternal dan internal.
- 3) Standar Operasional Peekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- 4) Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, Pengadilan Militer III-18 Ambon menerapkan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Menetapkan mekanisme penanganan pengaduan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

**B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN.**

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Tahunan tahun 2017 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2017.

Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun anggaran 2017.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2017 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2017, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

**BAB II  
STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)**

**A. STRUKTUR ORGANISASI.**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dan bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,  
Terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.  
Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
    - a. Fungsional Arsiparis.
    - b. Fungsional Pustakawan.
    - c. Fungsional Pranata Komputer.
    - d. Fungsional Bendahara.
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,  
Terdiri dari :
  - a. Panitera Muda Hukum.
  - b. Panitera Muda Pidana.  
Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan pula sebagai Hakim Militer.
2. Wakil Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Wakil Kepala Pengadilan berkedudukan pula sebagai Hakim Militer.
3. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
4. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan SMA.
6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.
7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum.


Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon digambarkan seperti di bawah ini :

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

---

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

**SRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**



**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

---

Dari struktur Organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya mencapai hasil yang terbaik, perlu dibuat SOP sebagai suatu sistem yang akan memandu proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Diharapkan SOP ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.

SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang mendukung.

Secara garis besar, SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat diuraikan dalam table di bawah ini :

1. Eselon II

Eselon II diduduki oleh Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala Pengadilan.

SOP untuk Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala Pengadilan adalah :

<b>SOP Kepala Pengadilan</b>	
1.	SOP Penyusunan Renstra
2.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
3.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan
4.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan
5.	SOP Informasi Publik
6.	SOP Pelayanan Pengaduan
7.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan
8.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan
9.	SOP Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI
10.	SOP Penyusunan LKjIP
11.	SOP Penetapan Penunjukan Hakim
12.	SOP Penetapan Perpanjangan Penahanan
13.	SOP Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama
14.	SOP Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan
15.	SOP Pengawasan Bidang

Tabel II.1. SOP Kepala Pengadilan

SOP untuk Wakil Kepala Pengadilan

SOP Wakil Kepala Pengadilan	
1.	SOP Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf

Tabel II. 2. SOP Wakil Kepala Pengadilan

2. Eselon III

Eselon III diduduki oleh Sekretaris dan Panitera.

SOP untuk Sekretaris adalah sebagai berikut :

SOP Sekretaris	
1.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
2.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
3.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan
4.	SOP Persetujuan Protokoler

Tabel II. 3. SOP Sekretaris.

SOP untuk Panitera adalah sebagai berikut :

SOP Panitera	
1.	SOP Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama
2. a	SOP Penunjukkan Panitera Pengganti

Tabel II. 4. SOP Panitera

3. Eselon IV.

Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

SOP untuk Kepala Sub Bbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut

SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
1.	SOP Revisi DIPA dan POK
2.	SOP RKA-KL
3.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan
4.	SOP Penyusunan Laporan LKjIP
5.	SOP Penyusunan Renstra
6.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
7.	SOP Penanganan Hardware Pengolah Data Rusak
8.	SOP SIPP
9.	SOP Pemeliharaan Website
10.	SOP Pengisian dan Pembaharuan Website

Tabel II.5 SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

SOP untuk Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah :

SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
1.	SOP Bezeting
2.	SOP Daftar Urut Kepangkatan
3.	SOP Laporan Triwulan Pegawai
4.	SOP Daftar Penilaian
5.	SOP Kenaikan Gaji Berkala
6.	SOP Pembuatan Surat Keputusan
7.	SOP SKP
8.	SOP Kenaikan Pangkat
9.	SOP Pensiun
10.	SOP Cuti
11.	SOP Kartu Istri / Suami
12.	SOP Sikep
13.	SOP Hukuman Disiplin
14.	SOP Ujian Dinas
15.	SOP Penghargaan

Tabel II.6 SOP Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

SOP untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah :

SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
1.	SOP Pengelolaan Surat Masuk
2.	SOP Pengelolaan Surat Keluar
3.	SOP Pengelolaan ATK
4.	SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
5.	SOP Aplikasi Persediaan Barang
6.	SOP Pengelolaan Perpustakaan
7.	SOP Perawatan BMN
8.	SOP Pelaksanaan Tugas Piket
9.	SOP Kebersihan
10.	SOP Penanggulangan Kebakaran
11.	SOP Laporan BMN Bulanan
12.	SOP Laporan BMN Semesteran
13.	SOP Laporan BMN Tahunan
14.	SOP Pengajuan Gaji
15.	SOP Pengajuan Uang makan
16.	SOP Administrasi Keuangan
17.	SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
18.	SOP Pengajuan Uang Lembur
19.	SOP Pengajuan Remunirasi
20.	SOP Uang Persediaan
21.	SOP Pembayaran Langsung ke Rekanan
22.	SOP Rekonsiliasi Saiba
23.	SOP Laporan Saldo Rekening
24.	SOP Back Up Data Aplikasi
25.	SOP Laporan Realisasi Anggaran
26.	SOP CaLK

SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

4. Fungsional

Jabatan fungsional di Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun 2017 yang terisi hanya di jabatan fungsional Hakim. Untuk jabatan fungsional Arsiparis, pustakawan dan Pranata Komputer masih belum terisi, sedangkan jabatan Bendahara masih belum dikategorikan ke dalam jabatan fungsional dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional Bendahara, sehingga pada tahun 2017 jabatan Bendahara masih disetarakan dengan Staf.

SOP untuk Hakim adalah :

SOP Hakim	
1.	SOP Penetapan Hari Sidang
2.	SOP Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama
3.	SOP Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin
4.	SOP Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama

Tabel II.8 SOP Hakim.

5. Staf.

SOP untuk Staf adalah :

SOP Staf	
1.	SOP Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
2.	SOP Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
3.	SOP Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	SOP Staf Panitera Muda Pidana
5.	SOP Staf Penitera Muda Hakim

Tabel II.9 SOP Staf.

6. Panitera Muda

Panitera Muda terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

SOP untuk Panitera Muda Pidana

SOP Panitera Muda Pidana	
1.	SOP Penanganan Registrasi Perkara
2.	SOP Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana
3.	SOP Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana
4.	SOP Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana
5.	SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana
6.	SOP Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana
7.	SOP Upaya Hukum Permohonan PK Perkara Pidana

Tabel II.10 SOP Panitera Muda Pidana.

## SOP untuk Panitera Muda Hukum

SOP Panitera Muda Hukum	
1.	SOP Pembuatan Laporan Bulanan
2.	SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3.	SOP Pembuatan Laporan Semester
4.	SOP Pembuatan Laporan Tahunan
5.	SOP Penanganan Papan Data Perkara
6.	SOP Pengarsipan Berkas Perkara
7.	SOP Pelayanan Informasi
8.	SOP Layanan Pengaduan

Tabel II.11 SOP Panitera Muda Hukum.

## 7. Panitera Pengganti

### SOP untuk Panitera Pengganti

SOP Panitera Pengganti	
1.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama
2.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Tabel II.12 SOP Panitera Pengganti.

## 2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja yang telah diatur dalam peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

Penilaian prestasi kerja ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan system karir yang dititik beratkan pada system prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. Penilaian kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Walaupun peraturan yang berlaku hanya mewajibkan penyusunan SKP untuk PNS, namun dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon seluruh PNS dan personel Militer diwajibkan untuk menyusun SKP, dimana SKP untuk personel Militer akan menjadi dasar penyusunan Daftar Penilaian (Dapen) yang merupakan salah satu format penilaian kerja untuk personel Militer. Penyusunan SKP dilakukan mulai awal tahun anggaran yaitu bulan Januari 2017 dan diakhiri di bulan Desember 2017, dimana diakhir bulan tersebut dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai.

Hasil penyusunan SKP di Pengadilan Militer III-18 Ambon ditunjukkan oleh table di bawah ini :

1. Eselon II

No.	Nama	Jabatan	Nilai	Keterangan
			DP3/DAPEN	
1.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.	Kepala Pengadilan	85	
2.	Letkol Chk Puspayadi, S.H	Wakil Kepala Pengadilan		TMT 21-12-2017. Mutasi

Tabel II.13 Penilaian SKP Eselon II

2. Eselon III

No.	Nama	Jabatan	Nilai	Keterangan
			DP3/DAPEN	
1.	Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H	Sekretaris	84	
2.	Kapten Chk Tamrin, S.H.	Panitera	84	

Tabel II.14 Penilaian SKP Eselon III

3. Eselon IV

No.	Nama	Jabatan	Nilai	Keterangan
			SKP	
1.	Azis, S.Kom.,S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	89,33	
2.	Rachel A. Patty, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	89,07	
3.	Hendri D. Muskitta, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	89,09	

Tabel II.15 Penilaian SKP Eselon IV

#### 4. Fungsional

No.	Nama	Jabatan	Nilai		Keterangan
			DP3/DAPEN		
1.	Mayor Chk Nanang Subeni, S.H.	Pokkimmil Gol.V	84		
2.	Mayor Chk Sahrul, S.H.	Pokkimmil Gol.V	84		
3.	Mayor Chk Surya Saputra, S.H., M.H.	Pokkimmil Gol.V	84		

Tabel II.16 Penilaian SKP Hakim

#### 5. Staf.

No.	Nama	Jabatan	Nilai		Keterangan
			SKP	DP3/Dapen	
1.	Serka Rudi	Staf		83	
2.	Serda Fauzia Astuty	Staf			TMT 21-08-2017, Mutasi masuk
3.	Rina.D.J. Wattimury, S.H	Staf	88,33		
4.	Musa J. Maaturwey	Staf	88,11		
5.	Richaro Thenu	Staf	89,04		
6.	Stany Raprap, S.H.	Staf	88,68		
7.	Rio Matauseja, S.H.	Staf	88,72		
8.	Nova Priastuty, S.H.	Staf	88,75		
9.	M. Pahlepi Lestaluhu	Staf	89,11		
10.	Fiere G. Harinda	Staf	89,03		

Tabel II.17 Penilaian SKP Staf

#### B. Pelayanan Publik yang Prima.

##### - Sidang Keliling.

Salah satu usaha mempercepat penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Dalam tahun 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan 2 (dua) kali sidang keliling, dari 11 perkara yang direncanakan namun dapat memutus 9 perkara atau 81,81%. Kegiatan sidang keliling ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- Saksi-saksi yang banyak dan / atau sulit untuk dihadirkan ke ruang sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

No	Tempat Tanggal, bulan, tahun	Jumlah perkara yang disidangkan	Jumlah perkara putus
1.	Saumlaki, Maluku Barat Daya 6 s.d. 8 Maret 2017	4 perkara	3 perkara
2.	Masohi, Maluku Tengah 5 s.d 7 Juni 2017	7 perkara	6 perkara

**BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

Pembinaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam tujuan reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan. 8 (delapan) perubahan ini diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk diselenggarakan di masing-masing lembaga. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup 8 area perubahan tersebut. Dalam tahun 2017 program dan kegiatan dimaksud adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Perubahan
1.	Mental Aparatur (Manajemen Perubahan mainnet dan culturest)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbangun kesamaan persepsi komitmen dan konsiten pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dilmil III-18 Ambon melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.</li> <li>• Terjadi peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran baik pada saat apel pagi dan siang maupun melalui data absensi secara manual maupun menggunakan finger print.</li> <li>• Telah terbangun kesadaran Pegawai untuk datang dan pulang tepat waktu, serta meminta ijin dan melaporkan keberadaannya saat tidak berada di kantor ketika jam kantor.</li> <li>• Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> </ul>
2.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dan telah rutin melaporkan hasil pengawasan.</li> <li>• Telah tersedia sarana pengaduan baik melalui formulir pengaduan maupun melalui email.</li> <li>• Telah dilaksanakan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
3	Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memasang papan pemberitahuan/banner yang berhubungan dengan penyelesaian perkara</li> <li>• Seluruh Hakim telah rutin menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)</li> <li>• Kinerja Hakim dan Panitera telah rutin dilaporkan kepada satuan atas dan tercantum pula dalam website.</li> <li>• Proses penyelesaian perkara telah terekam dalam aplikasi SIPP.</li> <li>• Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).</li> </ul>

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)</li> <li>• Telah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> <li>• Telah rutin menyampaikan laporan keuangan dan telah melakukan rekonsiliasi.</li> </ul>
4	Kelembagaan (Organisasi)	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diterapkan struktur organisasi baru sesuai Perma 7/2015</li> <li>• Telah melaksanakan fungsi sebagai Pengadilan yang menyelesaikan persidangan di tingkat pertama</li> <li>• Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan satuan-satuan lain penyelesaian perkara.</li> </ul>
5	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja.</li> <li>• Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> </ul>
6.	SDM Aparatur	SDM aparatur yang berintegrasi. Netral, kompeten, kapabel professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>• Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat, peatihan dan bimtek sesuai dengan jabatan dan tugasnya.</li> <li>• Para pegawai telah hadir dan bekerja sesuai aturan yang berlaku</li> <li>• Memberikan ijin kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi.</li> </ul>
7.	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melaksanakan proses persidangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Telah melaksanakan prose belanja dalam bidang keuangan sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersedia kotak saran dan pengaduan</li> <li>• Telah tersedia website yang berisi informasi-informasi seputar tugas dan fungsi pengadilan</li> <li>• Menerima dan membantu para mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di Dilmil III-18 Ambon</li> <li>• Melaksanakan siding keliling untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.</li> </ul>

**Tabel III.1 Area Perubahan**

Seluruh program dan kegiatan diatas merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon secara berkesinambungan di berbagai bidang.

#### A. Sumber Daya Manusia

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah tersediannya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

SDM di lingkup Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2017 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu 10 (delapan) personel Militer (Prajurit TNI), 11 (sebelas) PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 4 (empat) PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Berdasarkan Struktur Organisasi yang telah tercantum di Bab II Gambar II.2 Laporan Tahunan 2017 ini, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon, terutama untuk personel Militer dan PNS, tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi lagi dalam bagian kesekretariatan dan kepaniteraan. Sedangkan untuk PTT belum termasuk ke dalam Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi, walaupun adanya PTT juga menunjang kinerja dan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon ditunjukkan dalam tabel berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
1.	Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.	Letkol Sus/520868	Kepala
2.	Puspayadi, S.H.	Letkol Chk / 522960	Waka
3.	Nanang Subeni, S.H.	Mayor Chk / 2910030360772	Hakim Militer
4.	Surya Saputra, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21930028680274	Hakim Militer
5.	Sahrul, S.H.	Mayor Chk / 11980031941273	Hakim Militer
6.	Hery Pujiantonno, S.H.	Kapten Chk / 12910087520571	Sekretaris
7.	Tamrin, S.H.	Kapten Chk / 21960347280475	Panitera
8.	Rachel A Patty, S.H.	Penata 197001251990032001	Kasubbag PTIP
9.	Azis S.Kom., S.H.	Penata 198309252006041003	Kasubbag Organisasi & Tatalaksana
10.	Hendry D. Muskitta, S.H.	Penata 197602231998031001	Kasubbag Umum & Keuangan
11.	Andre Jaguar, S.H.	Lettu Chk / 11140028580589	BP (Staf Dilmil)
12.	Rudi	Serka / 21040040371181	Baurdal
13.	Fauziah Astuti	Serda (K) // 21150240990196	BP (Staf Ortalak)
14.	Rina D. J. Wattimury, S.H.	Penata Muda Tk.I / 197304012006042001	Staf TI
15.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda 197606061998031002	Staf Tera
16.	Richardo Thenu	Penata Muda 197707241998031002	Bendahara
17.	Fiere G.. Harindah	Pengatur 197804042006041003	Staf umum
18.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda 19871202006042001	Staf Umum
19.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda 199005182009041001	Staf Tera
20.	Nova Prihastuti, A.Md	Pengatur 198411272011012015	Staf Tera
21.	M. Pahlepi Lestalu	Pengatur 197209302006041001	Staf Keuangan
22.	Fredy Mahulette	-	Pramubakti
23.	Alfred Werinussa, S.E.	-	Pengemudi
24.	Jecky Divong Siregar, S.H.	-	Satpam
25.	Arpan	-	Satpam


Tabel III.2 Daftar Pegawai

1. Data Pegawai.

a. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian.

Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berjumlah 25 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 5 (lima) orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Adapun ditinjau dari status kepegawaian, terdiri dari 10 (sepuluh) orang personil militer, 11 (sebelas) orang PNS dan 4 (empat) orang PTT.

Tenaga PTT merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.




Gambar III.1 Diagram Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian


b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 2 (dua) orang berpangkat Letnan Kolonel, 3 (tiga) orang berpangkat Mayor, 2 (dua) orang berpangkat Kapten, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Satu, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Kepala dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan Dua.

Untuk PNS terdiri dari 3 (tiga) orang berpangkat Penata, 1 (satu) orang berpangkat Penata Muda Tk.I, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda dan 3 (tiga) orang berpangkat Pengatur. Sedangkan untuk PTT sendiri tidak diberlakukan system kepangkatan.



Gambar III. 2 Diagram Data PNS personil Militer berdasarkan Pangkat




Gambar III. 3 Diagram Data PNS berdasarkan pangkat

c. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

- Militer : 2 (dua) orang berjenjang pendidikan S-2, 5 (lima) orang berjenjang pendidikan S-1 dan 2 (dua) orang berjenjang pendidikan SMA.
- PNS : 8 (delapan) orang berjenjang S-1 dan 3 (tiga) orang berjenjang SMA
- PTT : 2 (dua) orang berjenjang S-1 dan 2 (dua) orang berjenjang SMA.

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.




Gambar III.4 Diagram Data Pegawai berdasarkan pendidikan

d. Data Pegawai berdasarkan Usia.

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berusia antara 41 – 50 tahun. Pada rentang usia tersebut didominasi oleh Perwira, PNS dan PTT. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

- Usia 20 – 30 tahun : 4 (tiga) orang
- Usia 31 – 40 tahun : 8 (delapan) orang
- Usia 41 - 51 tahun : 13 (dua belas) orang.



Gambar III.5 Diagram Data usia Pegawai

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

#### 1. Mutasi

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

- Mutasi Masuk.

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan tertentu dan juga untuk menambah SDM.

Selama tahun 2017 terdapat 3 (tiga) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Fauziah Astuti Serda (K) / 21150240990196	BP Staf	Sprin/46/VIII/2017 21 Agustus 2017.	21-08-2017
2.	Puspayadi, S.H. Letkol Chk /522960	Wakil Kepala	Sprin/357/KP.04.6/XI/2017 15 November 2017	21-12-2017
3.	Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk/11140028580589	Staf Dilmil	Sprin/470/XII/2017 22 Desember 2017	22-12-2017

2. Promosi.

Promosi merupakan salah satu media agar organisasi dapat melakukan regenerasi, Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Dilingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat PNS personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2017, terdapat 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat, yaitu terdiri dari 1 (satu) orang personel Militer dan 1 (satu) orang PNS. Secara rinci diuraikan dalam table berikut :

No.	Nama/Nrp/Nip	Pangkat/Golongan Baru	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Tamrin, S.H. 21960347280475	Kapten Chk	Kep/242/III/2017 23 Maret 2017	01-04-2017
2.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda	Miltama/3/KP 04.1/V/2017	15 Mei 2017

Tabel III.5 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

### 3. Pensiun.

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pension berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintangara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinasnya di usia 58 tahun.

Di tahun 2017 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

### 4. Pendidikan Dan Pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi.

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Beberapa Diklat yang telah diikuti adalah :

No.	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1.	Bimtek Hakim Kompetensi	Ditjen Badilmiltun	Denpasar 15 s.d 17 Maret 2017.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.
2.	Seminar Nasional	Kadilmiltama	Jakarta, 21 Maret 2017	- Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak. S.H.,M.Si  - Mayor Chk Sahrul, S.H.
3.	Diklat Sertifikat Hakim Tipikor	Ditjen Badilmiltun	Bogor, 05 s.d 19 April 2017	Mayor Sahrul, S.H.
4.	Diklatpim TK. IV Angkatan XIV T.A. 2017.	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Makassar 22 Agustus 2017 s.d. 13 Desember 2017.	Azis, S. Kom., S.H.
5.	Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer.	Ditjen Badilmiltun	Surabaya, 06 s.d 08 September 2017.	Serda Rudi
6.	Pelaksanaan Penyempurnaan RKA-KL Pagu anggaran tahun 2018.	Kadilmilti III-Surabaya	Surabaya 07 s.d 09 September 2017.	- Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H.  - Henri D. Muskita, S.H.
7.	Pelatihan Percontohan Diklat Hakim Juru Bicara	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Ambon 16 s.d 20 Oktober 2017	Mayor Chk Surya Saputra, S.H.,M.H
8.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Makassar <b>23 s.d 27 Oktober 2017</b>	Stany Raprap, S.H. PNS III/a.
9.	Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Ditjen Badilmiltun	Bandung 30-10-2017 s.d 04-11-2017	- Mayor Chk Surya Saputra, S.H.,M.H  - Mayor Chk Sahrul, S.H.

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan, sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara, sebagaimana tercantum dalam BAB II laporan tahunan tahun 2017 ini.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal Penetapan Hari Sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id), dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat bebas.

1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa dari tahun 2016 sebanyak 14 perkara, dan 14 perkara tersebut telah diputus pada tahun 2017. Sehingga persentase jumlah sisa perkara tahun 2016 yang diputus pada tahun 2017 adalah mencapai 100%.

Dari sisa 14 perkara tahun 2016 kemudian menerima perkara masuk sebanyak 183 perkara yang terdiri dari 134 perkara kejahatan dan 49 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2017 sebanyak 197 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

menyelesaikan 180 perkara yang terdiri dari 129 perkara kejahatan yang diputus, 2 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan lain, serta 49 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2017 sebanyak 17 perkara. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2017 sebagai berikut ; 10 perkara In absentia yang belum memenuhi ketentuan untuk di putus, 1 perkara THTI, 1 perkara perlindungan anak, 2 perkara Narkotika, 1 perkara pencurian, dan 2 perkara KDRT bahwa seluruh sisa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persidangan, dari 17 perkara tersebut 1 perkara KDRT baru dilimpahkan dari Otmil pada tanggal 29 Desember 2017).

Tabel berikut menunjukkan rekapitulasi perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 berdasarkan matra angkatan dan jenis perkara.

No.	Jenis Perkara	Sisa tahun 2016	Perkara masuk 2017	Jumlah	Perkara putus	Perkara dilimpahkan ke Dilmil lain / dikembalikan	Sisa tahun 2017
	Kejahatan :						
1	Perkara TNI AD	14	126	140	124	2	14
	Perkara TNI AL	-	2	2	1	-	1
	Perkara TNI AU	-	6	6	4	-	2
<b>Jumlah</b>		14	134	148	129	2	17
	Pelanggaran :						
2	Perkara TNI AD	-	49	49	49	-	-
	Perkara TNI AL	-	-	-	-	-	-
	Perkara TNI AU	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	49	49	49	-	-
<b>Jumlah keseluruhan</b>		14	183	197	178	2	17

Tabel III.9 Rekapitulasi Perkara.

Dari perkara-perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini :

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Desersi	55
2.	Narkotika	7
3.	Mangkir	13
4.	Asusila	18
5.	Penipuan	3
6.	KDRT	7
7.	Penganiayaan	11
8.	Laka Lalin Menyebabkan Luka	2
9.	Tidak Mentaati Perintah Dinas	2

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

10.	Insubordinasi	7
11.	Pembunuhan	1
12.	Penggelapan	2
13.	Pencurian	6
14.	Senjata Api	2
15.	Pemalsuan Akta	1
16.	Penyalahgunaan Kekuasaan & Wewenang	8
17.	Perlindungan Anak	1
18.	Menghancurkan/Merusak barang	2

Tabel III.10 Klasifikasi Perkara.

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat menyelesaikan 178 perkara yang terdiri 129 perkara kejahatan dan 49 perkara pelanggaran. Dari 178 perkara tersebut, 164 perkara yang diputus tepat waktu, namun 14 perkara yang diputus tidak tepat waktu. 14 perkara dimaksud terdiri dari 11 perkara Desersi In Absensia, 1 perkara susila, 1 perkara narkoba dan 1 perkara KDRT.

Kendala-kendala yang mengakibatkan perkara yang diputus tidak tepat waktu adalah karena :

- Lamanya menunggu jawaban panggilan untuk perkara In Absensia,
- Seringnya jadwal persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti oleh Kadilmil dan Hakim Militer.
- Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau alasan lainnya.
- Seringnya Oditur menunggu Rencana Tuntutan dari Orjen TNI.

No	Jumlah perkara	Perkara Putus	Perkara tepat waktu	Perkara tidak waktu	putus tepat	Persentase
1	197	178	164	14		92,13%

Tabel III.11 Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2017 telah memutus sebanyak 178 perkara yang terdiri dari 129 perkara kejahatan dan 49 perkara Pelanggaran. Dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 143 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding , kasasi dan PK adalah sebanyak 35 perkara.

Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK adalah 80,33% dan perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebesar 19,67%.

### **C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sitem Informasi Manajelem dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

#### **1. Pengadaan Sarana dan Prasarana.**

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Dalam tahun anggaran 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana berupa Meubelair dan alat pengolah data dan komunikasi dengan nilai seluruhnya Rp. 791.754.863,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). Daftar pengadaan sarana tersebut sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini :

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

No.	Uraian	Merk / Tipe	Jumlah	Nilai
1	P.C Unit	Leonovo	4	40.000.000
2	Printer	Epson	4	10.000.000
3	CCTV	CCTV 8 Chanel	1	20.000.000
4.	Finger printer	Finger printer	1	5.000.000
5.	Laptop	Fujitsu	1	15.000.000
6.	Televisi	Samsung	1	20.000.000
7.	UPS	Emerson Ext	2	20.000.000
8.	Scanner	Fujitsu	1	7.500.000
9	Power Amplifier	Power Amplifier	1	2.750.000
10	Mixer	Mixer	1	5.500.000
11	DVD Player	CD Player	1	3.850.000
12	Microphone	Hand Mic	1	1.100.000
13	Filling Cabinet Kayu	Rak Kabinet	1	3.850.000
14.	Reciever Audio Video	Digital satellite receiver	8	5.720.000
15.	Boster	Boster Digital	1	2.750.000
16.	Televisi	LCD TV 21	1	1.650.000
17.	Switcher Matrix and Server	8 CH Video Server Camplug	1	9.350.000
18.	Digital Keyboard			
19.	P.C. Unit	PC Komputer & Printer	2	27.500.000
20.	LCD Monitor	LCD TFT	2	3.300.000
21.	Rak-rak penyimpan	Rak CCTV	1	2.750.000
22.	CCTV	Dome CCTV	5	4.317.500
23	CCTV	Fixed Camera	3	6.534.000
24.	CCTV	PABX 8/60	1	29.400.113
25.	Pesawat telephone	Pesawat Telepon	37	20.350.000
26.	Pompa Air	Pompa transfer air bersih	1	8.029.890
27.	Pompa Air	Jet Pump 750 W	1	8.637.090
28.	Tangki Air	Roof Tank	1	11.457.270
29.	Meja Executive	Kayu Jati	1	13.200.000
30.	Kursi direktur	Jati KKT-002	1	5.500.000
31.	Sice	Jati Monako	1	21.000.000
32.	Lemari Kayu	Linggua	8	43.560.000
33.	Semi buffet	Linggua	1	4.235.000
34.	Lambang Garuda	Linggua	3	8.800.000
35.	Poster Presiden & Wakil	Bingkai kuning mas	2	1.000.0000
36.	Tiang Bendera	Linggua Standar	6	9.200.000
37.	Rak	Metal	3	1.350.000
38.	White board		5	1.875.000
39.	Sice	Jati Louis	1	13.600.000
40.	Kursi direktur	Jati KKT-005	1	5.500.000
41.	Meja Kerja (1 Biro)	Linggua	6	25.410.000
42.	Kursi kayu	Pabrikan	9	18.500.000
43.	Sice	Kayu berspons	3	29.250.000
44.	Meja rapat	Lingua	1	21.780.000
45.	Kursi besi/metal	Futura	41	19.885.000
46.	White Board		1	1.500.000
47.	Lemari	Linggua	1	2.000.000
48.	Rak	Linggua	1	395.000
49.	Meja Kerja Kayu	Linggua	17	53.534.000
50.	Kursi Kerja	Linggua	15	52.400.000
51.	Partisi	Linggua	2	29.887.000
52.	Kursi Panjang	Linggua	10	31.468.000
53.	Papan nama meja	Linggua	14	12.705.000
54.	Meja Musyawarah	Linggua	1	6.000.000
55.	Kursi Musyawarah	Linggua	4	16.000.000
56.	Meja reception	Linggua	1	16.940.000
57.	Peta wilayah	Kaca bingkai emas	2	3.000.000
58.	Papan Pejabat	Linggua	1	1.000.000
59.	Rak barang	Stailless steel	1	1.800.000
60.	Tangga ekstensi	Krisbow	1	3.850.000
61.	Tempat sampah	Stanleis steel	6	4.900.000

Tabel III.12 Daftar Pengadaan Sarana

2. Saranaan Prasarana.

a. Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berlokasi di Jln. Jend. Sudirman.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon sampai saat ini dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu dari tahap I tahun 2013 s/d tahap ke 4 di tahun 2017 dengan total nilai aset sebesar Rp. 12.880.563.312,- (Dua belas milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas tanah seluas 2.000 m2 dengan nilai aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).

b. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2017 yaitu :

1) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Table dibawah merupakan rincian kendaraan dinas :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>i. Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Station Wagon (Innova)	2005.			1	Digunakan untuk operasional
2.	Sation Wagon (Avansa)	2011		1		Digunakan untuk operasional Jabatan kepala
<b>II. Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda	2006	1			Digunakan untuk operasional
2.	Honda	2007	1			Digunakan untuk operasional
3.	Yamaha	2007	1			Digunaka untuk operasional
4.	Honda	2008	1			Digunakan untuk operasional
5.	Suzuki	2008	1			Digunakan untuk operasional

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

2) Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah
1	Pompa Air	2
2	Rak-rak penyimpan	1
3	Lemari penyimpan	1
4	Mesin fotocopy double folio	1
5	Lemari besi/metal	19
	Lemari kayu	11
7	Rak kayu	1
8	Filling cabinet besi	12
9	Filling cabinet Kayu	1
10	Brandkas	1
11	Tabung pemadam api	3
12	CCTV	10
13	Alat penghancur kertas	1
14	Mesin absensi	1
15	Alat pemotong kertas	1
16	Perkakas kantor lainnya	1
17	Meja kerja kayu	23
18	Kursi besi/metal	114
19	Sice	3
20	Meja Komputer	13
21	Tempat tidur/besi	1
22	Kursi fiber Glas/palstik	13
23	Mesin pemotong rumput	2
24	Lemari es	2
25	AC. Sentral	2
26	AC Split	7
27	Kompor gas (Alat dapur)	1
28	Mixer	1
29	Televisi	5
30	Loudspeaker	2
31	Sound System	1
32	Wireless	1
33	Microphone	11
34	Lambang instansi	1
35	Gordyn/Kray	1
36	DVD Player	1
37	Tangki Air	5
38	UPS	2
39	Power Amplifier	2
40	Digital Keyboard technics	1
41	Camera digital	1
43	LCD Monitor	6
44	Pesawat Telepon	37
45	Facsimile	1
46	Finger print time and attendance acces control system	1
47	Switching matrix and server	1
48	Switcher manual	1
49	Boster	1
50	Reciever Audio/Video	8
51	Internet	4
52	P.C. Unit	9
53	Laptop	6
54	Speaker komputer	2
55	CPU (Peralatan PC)	10
56	Printer (Peralatan PC)	7
57	Scanner (Peralatan PC)	2
58	Server	2
59	Router	1
60	Monografi	20
61	Alat music lainnya	1

3 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke KPKNL untuk dilakukan penghapusan.

**D. PENGELOLAAN KEUANGAN.**

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-Mil07/03/KU.01.1/I/2017 Tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2017, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA dari BUA (DIPA 01).

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2017 tanggal 07 Desember 2016

Bahwa DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami revisi eselon I pada bulan Nopember 2017. Pada DIPA 01 tersebut ada 2 program yaitu 005.01.01 "Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung" dengan pagu awal sejumlah Rp.2.182.726.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dan belanja modal. Untuk program 005.01.02 yaitu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apparatus Mahkamah Agung dengan pagu sejumlah Rp 3.642.500.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut :

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 1.624.767.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 557.959.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 3.642.500.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 5.825.226.000,-

Tabel III.17 Pagu Anggaran DIPA 01.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2017 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 121.187.652,-	Rp. 72.724.000,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 115.004.831,-	Rp. 31.887.000,-	Rp. 11.782.000,-
Maret	Rp. 115.013.632,-	Rp. 96.111.000,-	Rp. 4.380.000,-
Maret	-	-	-
April	Rp. 116.459.632,-	Rp. 31.808.000,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 116.900.072,-	Rp. 31.869.000,-	Rp. 8.764.000,-
Juni	Rp. 148.346.090,-	Rp. 31.864.000,-	Rp. 540.000.000,-
Juli	Rp. 223.293.922,-	Rp. 31.884.000,-	Rp. 542.500.000,-
Agustus	Rp. 116.483.777,-	Rp. 40.872.300,-	Rp. 844.898.000,-
September	Rp. 116.915.777,-	Rp. 35.383.400,-	Rp. 12.360.000,-
Oktober	Rp. 118.859.517,-	Rp. 31.879.000,-	Rp. 1.167.000.000,-
November	Rp. 120.737.517,-	Rp. 31.870.000,-	Rp. 3.750.000,-
Desember	Rp. 225.201.517,-	Rp. 88.200.000,-	Rp. 496.674.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 1.654.403.936,-	Rp. 556.311.700,-	Rp. 3.632.108.000,-

Tabel III.18 Pengelolaan DIPA 01.

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Posentase
<b>Pagu</b>	Rp. 5.825.226.000,-	100%
<b>Realisasi</b>	Rp. 5.842.823.636,-	100,30%
<b>Sisa</b>	Rp. 17.597.636,-	-0,30%

Tabel III-18 Realisasi anggaran DIPA 01.

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2017 tanggal 07 Desember 2016.

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Dari DIPA 05 di tahun 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon mendapat pagu anggaran sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Belanja Barang
<b>Januari</b>	Rp. 850.000,-
<b>Februari</b>	Rp. 850.000,-
<b>Maret</b>	Rp. 40.556.000,-
<b>April</b>	Rp. 850.000,-
<b>Mei</b>	Rp. 19.050.000,-
<b>Juni</b>	Rp. 850.000,-
<b>Juli</b>	Rp. 850.000,-
<b>Agustus</b>	Rp. 850.000,-
<b>September</b>	Rp. 850.000,-
<b>Oktober</b>	Rp. 850.000,-
<b>November</b>	Rp. 850.000,-
<b>Desember</b>	Rp. 850.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 68.136.000,-

Tabel III.20. Pengelolaan DIPA 05.

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Persentase
<b>Pagu</b>	Rp. 69.000.000,-	100%
<b>Realisasi</b>	Rp. 68.136.000,-	99%
<b>Sisa</b>	Rp. 864.000,-	1%

Tabel III. Realisasi anggaran DIPA 05.

### 3. Keuangan dari Perkara.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-18 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2017 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Perkara	Jumlah
1.	Kejahatan	Rp. 871.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 340.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 1.211.000,-

Tabel III.22 Jumlah biaya perkara

#### **E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP.**

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh internal organisasi maupun oleh masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id). Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi, diharapkan agar upaya untuk mempermudah akses keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Selain itu, dukungan teknologi informasi juga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempercepat proses penyelesaian perkara dan minutasi.

##### **1. Dukungan Perangkat Keras.**

Pengadilan Militer III-18 Ambon saat ini memiliki koneksi internet menggunakan modem ADSL dengan kecepatan 3 mbps yang dihubungkan dengan router. Adanya jaringan LAN yang menghubungkan server dengan

computer-komputer lain sebagai klien sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam hal menyimpan, mentransfer maupun mengintegrasikan data, sehingga dapat diperoleh data yang tepat, akurat dan relevan.

Selain itu, adanya mesin scanner juga membantu untuk mengkonversi data yang berupa hard copy menjadi data dalam bentuk soft copy. Dan yang merupakan dukungan terpenting adalah adanya alat pengolah data berupa computer, laptop dan server. Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa perangkat keras yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon :

No	Perangkat Keras	Jumlah
1.	PC	9 Unit
2.	Laptop	6 Unit
3.	Printer	7 Unit
4.	Server	2 Unit
5.	Router	1 Unit
6.	Scanner	2 Unit

Tabel III.25 Daftar perangkat keras.

## 2. Dukungan Perangkat Lunak

Beberapa perangkat keras membutuhkan adanya perangkat lunak agar dapat berfungsi. Adakalanya pula perangkat lunak ini menjadi hal yang amat penting bagi pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki perangkat lunak yang berupa aplikasi, system operasi (OS), freeware, shareware dan software lain yang tidak terlalu dominan namun terkadang dibutuhkan. Beberapa software yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

### c. Software Aplikasi.

Software aplikasi terbaru untuk menunjang kinerja di bagian perkara adalah SIPP, dimana aplikasi yang secara kontinu terus disempurnakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan teknologi informasi untuk pelayanan public dalam hal keterbukaan informasi.

Software aplikasi lain yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

Bagian perkara : SIPP, Direktori putusan.

Bagian Keuangan : SAIBA, SPM, RKA-KL, MONEV, SAS, GPP.  
Bagian Umum : SIMAK-BMN, SIMAN, KOMDANAS,  
Bagian Kepegawaian : SIMPEG, SIKEP.  
Bagian IT : Website dengan alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id).

d. Software Sistem Operasi (OS).

Sistem operasi atau yang juga di kenal dengan istilah Operating System (OS) adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggungjawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware serta menjalankan aplikasi atau software dalam suatu system computer atau perangkat keras lain.

Penggunaan OS dalam sarana pengolah data di Pengadilan Militer III-18 Ambon antara lain :

- Seluruh perangkat computer (PC) dan laptop di Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan OS Windows.
- Server menggunakan OS Linux.
- Router menggunakan OS License Level 6.
- Scanner menggunakan OS Windows.

3. Publikasi perkara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik, terutama para pencari keadilan. Melalui publikasi jalannya proses persidangan dan juga hasil putusannya, Pengadilan Militer III-18 Ambon berharap masyarakat dan juga para pencari keadilan dapat turut serta mengawal proses penyelesaian perkara, sehingga diharapkan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan juga masyarakat lainnya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam kaitan dengan publikasi perkara telah berupaya untuk mempublikasi perkara secara update, dengan system “one day one publish” dimana sedapat mungkin history perkara yang terjadi pada pada hari samapun langsung dipublikasikan, sekalipun kenyataan ada kendala-kendala yang dihadapi, namun masih dapat dieliminir sehingga publikasi perkara dapat dimaksimalkan.

Publikasi proses penyelesaian perkara dan putusan ini dilakukan melalui media website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang juga terhubung dengan website Mahkamah Agung RI.

**F. REGULASI TAHUN 2017.**

Regulasi merupakan suatu alat untuk mengendalikan, mengarahkan dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan wewenang. Regulasi umumnya berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati, dipedomani dan dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai pelaksana fungsi peradilan di tingkat pertama hanya mengeluarkan regulasi yang mengikat ke dalam internal Pengadilan Militer III-18 Ambon. Regulasi ini umumnya berupa Surat Keputusan dan Surat Perintah. Beberapa regulasi yang dikeluarkan di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon antara lain :

1. Surat Perintah yang mengatur tentang kewajiban Staf pengadilan Militer III-18 Ambon serta tenaga PTT untuk melaksanakan piket atau tugas jaga kantor. Surat perintah ini dikeluarkan setiap sebulan sekali.
2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomo : W3-Mil07/03/Skep/I/2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-MIL07/ 01 / Skep/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

BAB IV  
PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan sendiri selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan harus dilaksanakan. Juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. Internal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-MIL07/ 01 / Skep/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2017, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim Pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

1. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan adalah penyediaan bahan bacaan/Koran pada tempat yang tersedia tidak up to date.

2. Pengawasan Bidang IT.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah masih terdapat beberapa putusan perkara yang terlambat diinput ke dalam aplikasi SIPP.

3. Pengawasan Bidang Perkara.

Temuan yang diperoleh dari Pengawasan di bidang perkara adalah masih terdapat buku-buku register yang belum terisi secara lengkap seperti buku induk perkara kejahatan, penetapan Hakim, Penetapan Hari Sidang, Agenda Perkara Putus, Agenda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Musyawarah Hakim.

4. Pengawasan Bidang Keuangan.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah PPK Belum memaparkan DIPA kepada seluruh personel.

5. Pengawasan Bidang Personel.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :  
Kurang SDM yang memiliki dasar pendidikan yang sesuai bidang tugas untuk ditempatkan di bagian TI, perkara dan keuangan, sehingga masih terdapat keterbatasan kemampuan untuk pelaksanaan tugas terutama di bidang TI.

B. Evaluasi.

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sepanjang tahun 2017. Melalui evaluasi akan dapat diketahui hasil yang telah dicapai serta kendala yang menghambat untuk kemudian dicari penyelesaian dan penanganan yang tepat.

1. Hasil yang telah dicapai.

Beberapa capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun 2017 adalah :

- a. Penyelesaian perkara yang menunjukkan kinerja baik dengan rasio produktifitas memutus perkara sebesar 91,37% dan sisa perkara sebesar 8,63%

b. Publikasi perkara melalui aplikasi SIPP telah menunjukkan indikator baik.

2. Kendala.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 adalah :

a. Jumlah SDM yang masih kurang sehingga masih terjadi rangkap tugas di tingkat Panitera dan Staf.

b. Koneksi internet yang tidak mencukupi dimana kecepatan internet saat ini hanya 3 mpbs dari kebutuhan 20 mbps sehingga sering mengganggu kelancaran tugas.

BAB V  
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari seluruh materi yang disusun dalam Laporan Tahunan 2017 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah terisi namun terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Fungsional Bendahara.
2. Telah disusun SOP untuk masing-masing jabatan. Sebagai acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.
3. Ditinjau dari data jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
4. Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki beban perkara sebanyak 196 perkara dan berhasil menyelesaikan sebanyak 180 perkara, yang berarti bahwa rasio produktifitas menyelesaikan perkara sebesar 91,37% dan sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 16 perkara atau 8,63%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikualifikasikan baik.
5. Adanya aplikasi SIPP yang secara kontinu terus disempurnakan merupakan salah satu dukungan teknologi informasi bagi pelayanan publik dalam hal keterbukaan informasi.
6. Adanya keterbukaan informasi membuat publikasi Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dimanfaatkan oleh kalangan praktisi dan akademisi untuk digunakan sebagai bahan perkuliahan dan penelitian.
7. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan wilayah hukumnya telah dilaksanakan dengan tertib, walaupun mungkin masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan

8. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Saran**

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya sebagaimana di atas kami sarankan hal-hal sebagai berikut :

**1. Perangkat Lunak Pengendali.**

Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi telah ditetapkan Organisasi dan Prosedur yang baru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tanggal 7 Oktober 2015 dan menjadi Prosedur tetap Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Hal ini sangat kami butuhkan dalam penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tanggal 7 Oktober 2015 saat ini kami pakai sebagai dasar karena tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung terutama kepaniteraan dan kesekretariatan.

**2. Kondisi Personel.**

Kondisi personel Pengadilan Militer III-18 Ambon saat ini terutama dalam mendukung tugas teknis penyelesaian perkara dengan perincian sebagai berikut

- a. Hakim : Jumlah hakim 4 (empat) orang antara lain 3 (tiga) orang Hakim (Pokkimmil) dan Kadilmil.
- b. Panitera : Jumlah 1 (satu) orang.
- c. Sekretaris : Jumlah 1 (satu) orang.
- d. Belum tersedianya tenaga Teknik Informatika (IT) yang berkualifikasi Sarjana komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Dilmil III-18 Ambon.
- e. Dibutuhkan 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Bintara yang digunakan sebagai anggota Provoost dan 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Tamtama yang diperuntukan sebagai Pengemudi dan Caraka.

f. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu :

- Panitera Muda Pidana.
- Panitera Muda Hukum.
- Panitera Pengganti.
- Pranata Peradilan.
- Arsiparis.
- Pustakawan.
- Pranata Komputer.
- Fungsional Bendahara.

Sehubungan uraian tersebut diatas direkomendasikan kepada Pimpinan agar pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat berjalan sebagaimana diharapkan sesuai dengan reformasi dan birokrasi dengan ini mohon diberikan penambahan tenaga IT yang berijazah Sarjana Komputer dan 2 (dua) orang Bintara Provoost serta 2 (dua) orang Tamtama sebagai Pengemudi dan Caraka yang semuanya diperlukan untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ambon, Desember 2017  
An.Kepala Pengadilan Militer III-18  
Waka

Puspayadi, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522960



# LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017



**Jl.Sultan Hasanudin Tantui-Ambon**

**[www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id)**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PROFIL PENGADILAN .....	1
B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN .....	6
<b>BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)</b>	
1. Standar Operasional Prosedur .....	8
2. Sasaran Kinerja Pegawai .....	15
<b>B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	
- Sidang Keliling .....	17
<b>BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .....</b>	<b>18</b>
A. SUMBER DAYA MANUSIA .....	19
1. Data Pegawai .....	20
2. Mutasi .....	22
3. Promosi .....	23
4. Pensiun .....	24
5. Pendidikan dan Pelatihan .....	25
B. PENYELESAIAN PERKARA	
1. Jumlah sisa perkara yang diputus .....	26
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	27
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK .....	28

<b>C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>28</b>
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	29
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki .....	30
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana .....	32
4. Penghapusan Sarana dan Prasarana .....	32
<b>D. PENGELOLAAN KEUANGAN .....</b>	<b>32</b>
1. DIPA Dari BUA (DIPA 01) .....	33
2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05) .....	34
3. Keuangan dari Perkara .....	35
<b>E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP .....</b>	<b>36</b>
1. Dukungan Perangkat Keras .....	36
2. Dukungan Perangkat Lunak .....	37
3. Publikasi Perkara (one day one publish) .....	
<b>F. REGULASI TAHUN 2017 .....</b>	<b>38</b>
 <b>BAB IV PENGAWASAN</b>	
<b>A. INTERNAL .....</b>	<b>39</b>
<b>B. EVALUASI .....</b>	<b>40</b>
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>42</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>43</b>

**Lampiran-lampiran.**

LAMPIRAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)

Matrik SOP Kepala Pengadilan.

SOP Kepala Pengadilan	
1.	SOP Penyusunan Renstra
2.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
3.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan
4.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan
5.	SOP Informasi Publik
6.	SOP Pelayanan Pengaduan
7.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan
8.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan
9.	SOP Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI
10.	SOP Penyusunan LKjIP
11.	SOP Penetapan Penunjukan Hakim
12.	SOP Penetapan Perpanjangan Penahanan
13.	SOP Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama
14.	SOP Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan
15.	SOP Pengawasan Bidang

Matrik SOP Wakil Kepala Pengadilan

SOP Wakil Kepala Pengadilan	
	SOP Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf

Matrik SOP Sekretaris.

SOP Sekretaris	
1.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
3.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan
4.	SOP Persetujuan Protokoler

Matrik SOP Panitera.

SOP Sekretaris	
1.	SOP Penerimaan berkas perkara tingkat pertama
2.	SOP Penunjukan Panitera Pengganti

Matrik SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

<b>SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan</b>	
1.	SOP Revisi DIPA dan POK
2.	SOP RKA-KL
3.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan
4.	SOP Penyusunan Laporan LKJIP
5.	SOP Penyusunan Renstra
6.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
7.	SOP Penanganan Hardware Pengolah Data Rusak
8.	SOP SIPP
9.	SOP Pemeliharaan Website
10.	SOP Pengisian dan Pembaharuan Website

Matrik SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

<b>SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</b>	
1.	SOP Bezeting
2.	SOP Daftar Urut Kepangkatan
3.	SOP Laporan Triwulan Pegawai
4.	SOP Daftar Penilaian
5.	SOP Kenaikan Gaji Berkala
6.	SOP Pembuatan Surat Keputusan
7.	SOP SKP
8.	SOP Kenaikan Pangkat
9.	SOP Pensiun
10.	SOP Cuti
11.	SOP Kartu Istri / Suami
12.	SOP Sikep
13.	SOP Hukuman Disiplin
14.	SOP Ujian Dinas
15.	SOP Penghargaan

SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
1.	SOP Pengelolaan Surat Masuk
2.	SOP Pengelolaan Surat Keluar
3.	SOP Pengelolaan ATK
4.	SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
5.	SOP Aplikasi Persediaan Barang
6.	SOP Pengelolaan Perpustakaan
7.	SOP Perawatan BMN
8.	SOP Pelaksanaan Tugas Piket
9.	SOP Kebersihan
10.	SOP Penanggulangan Kebakaran
11.	SOP Laporan BMN Bulanan
12.	SOP Laporan BMN Semesteran
13.	SOP Laporan BMN Tahunan
14.	SOP Pengajuan Gaji
15.	SOP Pengajuan Uang makan
16.	SOP Administrasi Keuangan
17.	SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
18.	SOP Pengajuan Uang Lembur
19.	SOP Pengajuan Remunirasi
20.	SOP Uang Persediaan
21.	SOP Pembayaran Langsung ke Rekanan
22.	SOP Rekonsiliasi Saiba
23.	SOP Laporan Saldo Rekening
24.	SOP Back Up Data Aplikasi
25.	SOP Laporan Realisasi Anggaran
26.	SOP CaLK

SOP Hakim.

SOP Hakim	
1.	SOP Penetapan Hari Sidang
2.	SOP Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama
3.	SOP Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin
4.	SOP Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama

SOP Staf.

SOP Staf	
1.	SOP Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
2.	SOP Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
3.	SOP Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	SOP Staf Panitera Muda Pidana
5.	SOP Staf Penitera Muda Hakim

SOP Panitera Muda Pidana (kosong/belum terisi).

<b>SOP Panitera Muda Pidana</b>	
1.	SOP Penanganan Registrasi Perkara
2.	SOP Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana
3.	SOP Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana
4.	SOP Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana
5.	SOP Pencabutan Permohonan Kasai Perkara Pidana
6.	SOP Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana
7.	SOP Upaya Hukum Permohonan PK Perkara Pidana

SOP Panitera Muda Hukum (kosong/belum terisi)

<b>SOP Panitera Muda Hukum</b>	
1.	SOP Pembuatan Laporan Bulanan
2.	SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3.	SOP Pembuatan Laporan Semester
4.	SOP Pembuatan Laporan Tahunan
5.	SOP Penanganan Papan Data Perkara
6.	SOP Pengarsipan Berkas Perkara
7.	SOP Pelayanan Informasi
8.	SOP Layanan Pengaduan

SOP Panitera Pengganti

<b>SOP Panitera Pengganti</b>	
1.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama
2.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

LAMPIRAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
(SDM)

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.	Letkol Sus/520868	Kepala
2.	Puspayadi, S.H.	Letkol Chk /	Waka
3.	Nanang Subeni, S.H.	Mayor Chk / 2910030360772	Hakim Militer
4.	Surya Saputra, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21930028680274	Hakim Militer
5.	Sahrul, S.H.	Mayor Chk / 11980031941273	Hakim Militer
6.	Hery Pujiantono, S.H.	Kapten Chk / 12910087520571	Sekretaris
7.	Thamrin, S.H.	Kapten Chk / 21960347280475	Panitera
8.	Andre Jaguar, S.H.	Lettu Chk/	BP Staf Dilmil
9.	Rachel A Patty, S.H.	Penata 197001251990032001	Kasubbag PTIP
10.	Azis S.Kom., S.H.	Penata 198309252006041003	Kasubbag Organisasi & Tatalaksana
11.	Hendry D. Muskitta, S.H.	Penata 197602231998031001	Kasubbag Umum & Keuangan
12.	Rudi	Serka / 21040040371181	Baurdal
13.	Fauziah Astuti	Serda (K) // 21150240990196	BP (Staf Ortalak)
14.	Rina D. J. Wattimury, S.H.	Penata Muda Tk.I / 197304012006042001	Staf TI
15.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda 197606061998031002	Staf Tera
16.	Richardo Thenu	Penata Muda 197707241998031002	Bendahara
17.	Fiere G.. Harindah	Pengatur 197804042006041003	Staf umum
18.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda 19871202006042001	Staf Umum
19.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda 199005182009041001	Staf Tera
20.	Nova Prihastuti, A.Md	Pengatur 198411272011012015	Staf Tera
21.	M. Pahlepi Lestaluhu	Pengatur 197209302006041001	Staf Keuangan
22.	Fredy Mahulette	-	Pramubakti
23.	Alfred Werinussa, S.E.	-	Pengemudi
24.	Jecky Divong Siregar, S.H.	-	Satpam
25.	Arpan	-	Satpam

LAMPIRAN  
KEADAAN PERKARA

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

---

Matrik Keadaan Perkara.

No	Jenis	Perkara sisa awal	Perkara masuk	Perkara yang diputus	Sisa perkara
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Militer	9	117	115	11
2	Pidana Umum	4	52	55	1
3	Pidana Khusus	1	14	10	5
	Jumlah	14	183	180	17

LAMPIRAN  
KENDARAAN DINAS

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Matrik Kendaraan Dinas.

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>i. Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Station Wagon (Innova)	2005.			1	Digunakan untuk operasional
2.	Sation Wagon (Avansa)	2011		1		Digunakan untuk operasional Jabatan kepala
<b>II. Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda	2006	1			Digunakan untuk operasional
2.	Honda	2007	1			Digunakan untuk operasional
3.	Yamaha	2007	1			Digunaka untuk operasional
4.	Honda	2008	1			Digunakan untuk operasional
5.	Suzuki	2008	1			Digunakan untuk operasional

LAMPIRAN  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

Matrik Pengadaan Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Merk / Tipe	Jumlah	Nilai
1	P.C Unit	Leonovo	4	40.000.000
2	Printer	Epson	4	10.000.000
3	CCTV	CCTV 8 Chanel	1	20.000.000
4.	Finger printer	Finger printer	1	5.000.000
5.	Laptop	Fujitsu	1	15.000.000
6.	Televisi	Samsung	1	20.000.000
7.	UPS	Emerson Ext	2	20.000.000
8.	Scanner	Fujitsu	1	7.500.000
9	Power Amplifier	Power Amplifier	1	2.750.000
10	Mixer	Mixer	1	5.500.000
11	DVD Player	CD Player	1	3.850.000
12	Microphone	Hand Mic	1	1.100.000
13	Filling Cabinet Kayu	Rak Kabinet	1	3.850.000
14.	Reciever Audio Video	Digital satellite receiver	8	5.720.000
15.	Boster	Boster Digital	1	2.750.000
16.	Televisi	LCD TV 21	1	1.650.000
17.	Switcher Matrix and Server	8 CH Video Server Camplug	1	9.350.000
18.	Digital Keyboard			
19.	P.C. Unit	PC Komputer & Printer	2	27.500.000
20.	LCD Monitor	LCD TFT	2	3.300.000
21.	Rak-rak penyimpanan	Rak CCTV	1	2.750.000
22.	CCTV	Dome CCTV	5	4.317.500
23	CCTV	Fixed Camera	3	6.534.000
24.	CCTV	PABX 8/60	1	29.400.113
25.	Pesawat telephone	Pesawat Telepon	37	20.350.000
26.	Pompa Air	Pompa transfer air bersih	1	8.029.890
27.	Pompa Air	Jet Pump 750 W	1	8.637.090
28.	Tangki Air	Roof Tank	1	11.457.270
29.	Meja Executive	Kayu Jati	1	13.200.000
30.	Kursi direktur	Jati KKT-002	1	5.500.000
31.	Sice	Jati Monako	1	21.000.000
32.	Lemari Kayu	Linggua	8	43.560.000
33.	Semi buffet	Linggua	1	4.235.000
34.	Lambang Garuda	Linggua	3	8.800.000
35.	Poster Presiden & Wakil	Bingkai kuning mas	2	1.000.0000
36.	Tiang Bendera	Linggua Standar	6	9.200.000
37.	Rak	Metal	3	1.350.000
38.	White board		5	1.875.000
39.	Sice	Jati Louis	1	13.600.000
40.	Kursi direktur	Jati KKT-005	1	5.500.000
41.	Meja Kerja (1 Biro)	Linggua	6	25.410.000
42.	Kursi kayu	Pabrikan	9	18.500.000
43.	Sice	Kayu berspons	3	29.250.000
44.	Meja rapat	Linggua	1	21.780.000
45.	Kursi besi/metal	Futura	41	19.885.000
46.	White Board		1	1.500.000
47.	Lemari	Linggua	1	2.000.000
48.	Rak	Linggua	1	395.000
49.	Meja Kerja Kayu	Linggua	17	53.534.000
50.	Kursi Kerja	Linggua	15	52.400.000
51.	Partisi	Linggua	2	29.887.000
52.	Kursi Panjang	Linggua	10	31.468.000
53.	Papan nama meja	Linggua	14	12.705.000
54.	Meja Musyawarah	Linggua	1	6.000.000
55.	Kursi Musyawarah	Linggua	4	16.000.000
56.	Meja reception	Linggua	1	16.940.000
57.	Peta wilayah	Kaca bingkai emas	2	3.000.000
58.	Papan Pejabat	Linggua	1	1.000.000
59.	Rak barang	Stainless steel	1	1.800.000
60.	Tangga ekstensi	Krisbow	1	3.850.000
61.	Tempat sampah	Stanleis steel	6	4.900.000

LAMPIRAN  
SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2017**

**Matrik Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran**

No.	Uraian	Jumlah
1	Pompa Air	2
2	Rak-rak penyimpan	1
3	Lemari penyimpan	1
4	Mesin fotocopy double folio	1
5	Lemari besi/metal	19
6	Lemari kayu	11
7	Rak kayu	1
8	Filling cabinet besi	12
9	Filling cabinet Kayu	1
10	Brandkas	1
11	Tabung pemadam api	3
12	CCTV	10
13	Alat penghancur kertas	1
14	Mesin absensi	1
15	Alat pemotong kertas	1
16	Perkakas kantor lainnya	1
17	Meja kerja kayu	23
18	Kursi besi/metal	114
19	Sice	3
20	Meja Komputer	13
21	Tempat tidur/besi	1
22	Kursi fiber Glas/palstik	13
23	Mesin pemotong rumput	2
24	Lemari es	2
25	AC. Sentral	2
26	AC Split	7
27	Kompor gas (Alat da2pur)	1
28	Mixer	1
29	Televisi	5
30	Loudspeaker	2
31	Sound System	1
32	Wireless	1
33	Microphone	11
34	Lambang instansi	1
35	Gordyn/Kray	1
36	DVD Player	1
37	Tangki Air	5
38	UPS	2
39	Power Amplifier	2
40	Digital Keyboard technics	1
41	Camera digital	1
43	LCD Monitor	6
44	Pesawat Telepon	37
45	Facsimile	1
46	Finger print time and attendance acces control system	1
47	Switching matrix and server	1
48	Switcher manual	1
49	Boster	1
50	Reciever Audio/Video	8
51	Internet	4
52	P.C. Unit	9
53	Laptop	6
54	Speaker computer	2
55	CPU (Peralatan PC)	10
56	Printer (Peralatan PC)	7
57	Scanner (Peralatan PC)	2
58	Server	2
59	Router	1
60	Monografi	20
61	Alat music lainnya	1

LAMPIRAN  
SASARAN KINERJA PEGAWAI  
(SKP)